
**Perlindungan Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat Menurut
Kompilasi Hukum Islam**

***Muhammad Ahnaf Adjani¹, Encep Ahmad Yani²**

^{1,2}Universitas Pasundan Bandung, Jl. Dr. Setiabudi No.193, Bandung, Jawa Barat,
Indonesia

*mahnaf27@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the protection of inheritance rights of children born from unregistered marriages according to the Compilation of Islamic Law (KHI) using descriptive qualitative methods and a normative legal approach. The purpose of the study is to describe in detail the facts on the ground while analyzing applicable legal norms and their conformity with community practices. Data collection techniques were carried out through a literature study including books, journals, articles, laws and regulations, and relevant documents, which were then critically analyzed to produce a comprehensive understanding. The results show that unregistered marital status has a significant impact on the legal recognition of children as heirs. According to the KHI, children are the primary heirs, but this provision only applies to children born from legal and officially registered marriages. Children born outside of registered marriages generally do not receive inheritance rights from their biological fathers, unless there is legal recognition or a court decision. In practice, the protection of children's inheritance rights is often hampered by patriarchal culture, low legal literacy, and differences between customary law and Islamic law. Daughters, children born out of wedlock, and adopted children tend to be more disadvantaged in inheritance distribution. As a solution, marriage confirmation at the Religious Court is the primary step in legalizing marital status, thereby granting children legal status as heirs. Another alternative is to adhere to Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, which allows illegitimate children to inherit from their biological father with proof of a civil relationship. Increasing public legal awareness and facilitating access to marriage registration are key to ensuring fair protection of children's inheritance rights in accordance with Islamic principles of justice and national law.

Penelitian ini membahas perlindungan hak waris anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan normatif yuridis. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan secara detail fakta-fakta di lapangan sekaligus menganalisis norma hukum yang berlaku serta kesesuaiannya dengan praktik masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, serta dokumen relevan, yang kemudian dianalisis secara kritis untuk menghasilkan pemahaman komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status perkawinan yang tidak tercatat berdampak signifikan terhadap pengakuan hukum anak sebagai ahli waris. Berdasarkan KHI, anak merupakan ahli waris utama, namun ketentuan ini hanya berlaku

untuk anak yang lahir dari perkawinan sah secara agama dan tercatat secara resmi. Anak yang lahir di luar perkawinan tercatat pada umumnya tidak memperoleh hak waris dari ayah kandungnya, kecuali jika terdapat pengakuan hukum atau putusan pengadilan. Dalam praktiknya, perlindungan hak waris anak sering terhambat oleh budaya patriarki, rendahnya literasi hukum, serta adanya perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam. Anak perempuan, anak luar kawin, dan anak angkat cenderung lebih dirugikan dalam pembagian warisan. Sebagai solusi, isbat nikah di Pengadilan Agama menjadi langkah utama untuk melegalkan status perkawinan sehingga anak memperoleh kedudukan hukum sebagai ahli waris. Alternatif lainnya adalah berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membuka peluang anak luar kawin mewarisi dari ayah biologisnya dengan bukti hubungan keperdataan. Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan kemudahan akses pencatatan perkawinan menjadi kunci dalam memastikan perlindungan hak waris anak secara adil sesuai prinsip keadilan Islam dan hukum nasional.

Kata Kunci: *Hak Waris, Anak Luar Nikah, Perkawinan Tidak Tercatat, Kompilasi Hukum Islam.*

A. PENDAHULUAN

Perlindungan adalah tindakan melindungi individu dan kelompok, yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. seperti yang disebutkan sebelumnya oleh Gultom (2010): “Perlindungan adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk melindungi individu, kelompok, atau objek tertentu dari ancaman, bahaya, atau kerugian, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun hukum. Perlindungan bertujuan untuk menjaga keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang dilindungi, sehingga mereka dapat hidup dengan aman dan bermartabat. Bentuk perlindungan dapat mencakup perlindungan hukum, sosial, lingkungan, maupun perlindungan khusus seperti untuk anak-anak, perempuan, atau kelompok rentan lainnya.”

Perlindungan pemerintah terhadap hak-hak warga negara menunjukkan keadilan, keuntungan, dan kepastian hukum, dan memberikan sanksi atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar hak-hak tersebut.

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, harkat dan martabat, serta harta benda yang dikuasainya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan yang disebabkan oleh tindakan kriminal atau pelanggaran hukum," kata Pasal 28G UUD 1945, ayat (1). Tetapi UUD 1945 tidak menyatakan secara eksplisit bagaimana hak waris anak dilindungi di Indonesia. Hak atas rasa aman menjamin kemampuan setiap orang untuk hidup bebas dari bahaya fisik dan mental. (Pasal 28G UUD 1945).

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, seorang anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut syariat tetap dianggap sebagai anak yang sah, meskipun tidak tercatat secara administratif oleh negara. Hal ini karena anak tersebut tetap memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya serta berhak atas warisan dari ayah dan ibunya (Ma'sum, 2013).

Kutipan diatas sejalan dengan pandangan Prof. Dr. H.M. Yahya Harahap, S.H sebagai Ahli Hukum Perdata Islam bahwa "Anak yang lahir dari pernikahan siri tetap dianggap anak sah selama pernikahan tersebut sesuai syariat Islam. Namun, jika terjadi sengketa waris, anak tersebut membutuhkan bukti hubungan hukum dengan ayahnya seperti misalnya, melalui pengakuan atau keputusan pengadilan."

Berdasarkan pendapat Dr. Zainuddin Ali, Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlandaskan pada syariat Islam, yang menetapkan adanya hubungan hukum antara anak di luar nikah dengan ibu kandungnya. Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, anak tersebut tetap memiliki hak untuk mengajukan tuntutan warisan melalui jalur hukum perdata (Syarifuddin, 2008).

Menurut Prof. Dr. Hazairin, ia memiliki pandangan yang berbeda. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi menurut hukum Islam tetap dianggap memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya, selama perkawinan tersebut sah menurut hukum agama meskipun tidak diakui oleh negara. Oleh karena itu, anak tersebut tetap memiliki hak untuk mewarisi harta dari ayahnya (Ali, 2019).

Negara seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi hak anak, mengakui bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan aman dan tidak terdiskriminasi (Asshiddiqie, 2009). Status sah seorang anak dalam kasus seperti ini ditentukan oleh adanya pencatatan serta memenuhi syarat dan persyaratan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menjadi dasar hukum utama yang menentukan keabsahan suatu perkawinan di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya mengatur ulang batas usia minimum untuk menikah, tetapi juga menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat utama dalam pengakuan legalitas pernikahan oleh negara (Barus, 2024; Palsari, 2021).

Dalam konteks ini, permasalahan utama yang kerap timbul berkaitan dengan kedudukan hukum anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, yang umumnya disebut sebagai anak luar kawin. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 2 ayat (2), menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Matnuh, 2016).

Dengan kata lain, jika suatu pernikahan tidak dicatat secara resmi, maka menurut hukum negara, pernikahan tersebut dianggap tidak sah, meskipun secara agama mungkin tetap diakui. Konsekuensinya, hal ini berdampak langsung pada status hukum

anak yang lahir dari pernikahan tersebut, khususnya dalam hal hubungan hukum dengan ayah biologisnya dan pemenuhan hak-haknya, termasuk hak waris (Gurning & Syawali, 2025).

Meski demikian, perkembangan hukum di Indonesia mengalami kemajuan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membawa perubahan signifikan dalam pandangan terhadap perlindungan hak-hak anak luar kawin. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya, tetapi juga dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya apabila keberadaan hubungan tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti melalui pemeriksaan DNA, atau dengan alat bukti lain yang sah menurut hukum.

Keputusan ini membawa perubahan penting terhadap pemahaman Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang sebelumnya hanya mengakui hubungan hukum anak luar nikah dengan ibu dan keluarganya. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, asalkan dapat dibuktikan adanya hubungan biologis dengan ayah, berhak memperoleh hak sipil yang sama, termasuk hak waris, layaknya anak-anak yang sah menurut hukum.

Perlindungan terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sangat penting untuk menjunjung prinsip tanpa diskriminasi serta menjamin perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Namun dalam praktiknya, anak-anak dari perkawinan yang tidak didaftarkan sering kali menghadapi kesulitan hukum saat mengajukan klaim hak waris, terutama jika keluarga dari pihak ayah menolak mengakui keberadaan atau hubungan darah anak tersebut (Yanto, 2020).

Namun, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan interpretasi yang lebih progresif terhadap Undang-Undang Perkawinan yang telah direvisi, anak-anak yang lahir di luar perkawinan kini memiliki dasar hukum untuk menuntut hak-hak mereka, termasuk hak waris dari orang tua. Dengan demikian, perubahan dan penafsiran baru terhadap Undang-Undang Perkawinan ini sangat penting dalam mewujudkan keadilan, kesetaraan, serta perlindungan hukum bagi anak-anak di Indonesia (Suharyati et al., 2021).

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang diakui secara sah menurut hukum Islam, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat, dianggap sebagai anak sah menurut Pasal 171 KHI, huruf C menyampaikan bahwa ahli waris merupakan individu yang pada saat pewaris meninggal memiliki ikatan darah atau pernikahan dengan pewaris, beragama Islam, serta tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Jurnal berjudul "Perlindungan Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Kompilasi Hukum Islam" disusun berdasarkan Keputusan Nomor 724/Pdt. G/2017/PA. GM.

Oleh karena itu, pasangan yang menikah secara agama tetapi belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi menurut hukum negara perlu memahami prosedur penetapan ahli waris dengan lebih mendalam. Penjelasan ini bertujuan untuk memperjelas hubungan antara hukum agama dan hukum negara, sehingga hak waris yang seharusnya diperoleh tetap dapat ditegakkan meskipun ada perbedaan dalam hal pencatatan resmi pernikahan. Kasus ini terlihat dalam perkara 724/Pdt. G/2017/PA. GM, yang melibatkan sengketa warisan antara istri pertama beserta anak-anaknya dengan istri kedua beserta anak-anaknya. Dalam kasus tersebut, pernikahan kedua hanya dilangsungkan menurut agama tanpa pencatatan resmi, sehingga pernikahan itu dianggap tidak sah secara hukum.

B. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fakta atau situasi yang terjadi di lapangan dengan detail. Di sini, peneliti menggali informasi untuk menjelaskan fenomena yang ada tanpa melakukan eksperimen atau modifikasi terhadap objek penelitian. Peneliti tidak hanya menggambarkan, tetapi juga menganalisis data yang dikumpulkan. Analisis ini bertujuan untuk memahami hubungan atau pola antara variabel yang ada, serta mencari penjelasan atau kesimpulan dari data yang terobservasi.

Pendekatan ini berfokus pada hukum dan peraturan yang ada, serta bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam praktik. Penelitian ini berusaha menggali dan menelaah ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan topik yang dibahas. Penelitian ini juga menganalisis norma atau aturan yang bersifat mengatur, baik yang tertulis dalam undang-undang, peraturan, atau ketentuan hukum lainnya. Pendekatan ini akan mengkaji kesesuaian antara aturan hukum dengan kondisi nyata di lapangan.

Teknik ini mengandalkan studi literatur atau kajian terhadap sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, atau dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan data yang valid serta teori yang mendasari pembahasan penelitian. Analisis Literatur digunakan untuk menelaah dan menganalisis sumber-sumber literatur yang telah dikumpulkan. Alat ini berfungsi untuk mengidentifikasi informasi yang relevan, membandingkan data dari berbagai sumber, serta menyusun pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara mengevaluasi isi literatur secara kritis dan sistematis untuk mendukung kesimpulan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, hak waris anak dilindungi oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial yang terkandung dalam konstitusi. Pasal 28G UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang merupakan hak asasi." Oleh karena itu, setiap individu berhak untuk dihormati dan dilindungi privasinya, termasuk privasi yang berkaitan dengan keluarga, reputasi, dan martabat. Selain itu, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa perlindungan hukum termasuk jaminan negara untuk melindungi hak asasi manusia dan menciptakan rasa aman dalam masyarakat.

Mengacu pada Kumpulan Hukum Islam, anak yang dianggap sebagai anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan yang diakui oleh hukum Islam; dengan kata lain, anak yang lahir dari pernikahan yang diakui baik yang terdaftar maupun yang tidak. R. Subekti menegaskan bahwa pembuatan aturan yang dapat menjaga hak-hak perorangan dari tindakan semena-mena oleh pihak lain adalah tujuan utama dari perlindungan hukum.

Semua anak wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Untuk itu, tidak hanya pendaftaran yang dibutuhkan untuk mengetahui keberadaan anak, tetapi juga pemenuhan ketentuan perkawinan. Oleh karena itu, artikel yang berjudul "Perlindungan Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Kompilasi Hukum Islam" menerapkan teori Utama Perlindungan Hukum.

Teori perlindungan hukum adalah konsep penting dalam bidang hukum, yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan keadilan bagi setiap orang. Menurut Budiardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan kepada individu atau kelompok dari potensi pelanggaran hak-hak mereka. Subekti menekankan betapa pentingnya perlindungan hukum dalam menjaga dan mempertahankan hak-hak individu, baik yang berkaitan dengan hukum sipil maupun non-sipil.

Menurut Kelsen, "perlindungan hukum adalah jaminan agar aturan hukum diikuti, serta memberikan keamanan bagi individu dalam menjalani kehidupan sosial sesuai dengan ketentuan yang ada", dan Friedman mengatakan bahwa "perlindungan hukum merupakan bagian integral dari sistem hukum yang berfungsi untuk melindungi individu dan kelompok dalam masyarakat, sekaligus mengatur agar penyalagunaan undang-undang dilakukan dengan benar."

Perlindungan hukum sangat penting untuk mencegah hak asasi manusia dilanggar oleh individu, kelompok, atau negara lain. Philip M. Hadjon berpendapat bahwa kekuasaan selalu dikaitkan dengan masalah ini.

Ada dua kekuasaan pemerintah dan ekonomi. Dalam hubungan dengan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat yang diperintah, terhadap pemerintah yang memerintah. Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah ekonomi hadap si kuat ekonomi, misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Dalam interaksi sosial, sering kali kita menemui perselisihan atau pelanggaran hukum. Oleh karena itu, hukum sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan melalui sistem yang adil dan penegakan hukum yang efektif. Individu dapat merasa tenang karena hak-haknya dipelihara dan diamankan oleh negara lewat perlindungan hukum ini (Cahyadewi & Ambarwati, 2025).

Dalam kehidupan berbangsa, pengaturan aset yang ditinggalkan setelah seseorang meninggal dunia menjadi hal yang krusial untuk memastikan keadilan dan ketertiban. Sejalan dengan itu, Islam sebagai agama yang lengkap telah menetapkan pedoman yang jelas tentang distribusi warisan. Pedoman ini didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang menjadi landasan utama dalam hukum waris Islam.

Asas pewarisan dalam ajaran Islam adalah prinsip utama yang mengatur distribusi kekayaan seseorang setelah meninggal, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan pemikiran para ulama. Sistem ini dirancang berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan rasa kekeluargaan, dengan tujuan untuk memelihara keseimbangan sosial serta memberi hak secara adil kepada setiap pewaris.

Salah satu prinsip yang krusial adalah prinsip *ijbar*, yaitu peralihan harta dengan sendirinya kepada ahli waris setelah orang yang mewariskan meninggal tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain. Dalam Islam juga ditekankan prinsip keadilan, di mana distribusi harta tidak selalu dilakukan secara merata, melainkan disesuaikan dengan tanggung jawab dan kebutuhan, contohnya laki-laki menerima dua kali lipat dari bagian perempuan karena tanggung jawab mereka untuk menjaga nafkah keluarga.

Selain itu, ada prinsip yang mengutamakan penyelesaian utang, biaya pemakaman, dan wasiat sebelum harta warisan dibagikan. Hukum waris dalam Islam bersifat jelas dan terperinci, sehingga tidak dapat diubah sesuai dengan kehendak manusia, karena hal ini merupakan bagian dari ketentuan Allah SWT. Dengan demikian, prinsip waris dalam Islam bukan sekadar norma hukum, melainkan juga merupakan cerminan dari nilai keadilan, tanggung jawab, dan ketaatan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

2. Pengaturan perlindungan hak waris anak dalam Kompilasi Hukum Islam

Pengaturan mengenai perlindungan hak waris bagi anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah salah satu cara hukum yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak anak sebagai penerima warisan. KHI yang diterapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, mengatur dengan rinci berbagai ketentuan

mengenai warisan dalam Islam, termasuk perlindungan hak anak terhadap harta yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Pasal 174 KHI menyatakan bahwa anak termasuk dalam kategori pewaris utama, bersama orang tua dan pasangan dari orang yang mewariskan (Izzuddin & Isnaini, 2024).

Hal ini menandakan bahwa anak menjadi yang utama dalam distribusi warisan. KHI juga mengatur skema pembagian harta warisan antara putra dan putri, di mana putra menerima dua kali lipat dibandingkan putri, sesuai dengan aturan syariat Islam yang tertera dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11.

Menurut Dr. A. Qodri Azizy, KHI seringkali menafsirkan hukum Islam dengan pendekatan yang konservatif. Dalam konteks warisan, anak angkat serta anak yang lahir di luar nikah belum memperoleh perlindungan yang cukup dalam KHI. Ia menyarankan untuk melakukan reformulasi terhadap hukum waris Islam agar lebih inklusif dan tanggap terhadap kebutuhan perlindungan anak (Sari et al., 2024).

Menurut Prof. Dr. Hazairin, sistem pewarisan Islam di Indonesia harus mencerminkan asas keadilan sosial dan tidak bersifat diskriminatif. Ia menekankan bahwa semua anak, baik yang laki-laki maupun perempuan, perlu mendapatkan perlindungan sebagai penerus warisan. Dalam kerangka KHI, ia mengungkapkan keprihatinan terhadap praktik yang masih mengutamakan laki-laki dalam proses pembagian harta warisan (2:1), karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku saat ini.

Selain mengatur hak waris untuk anak biologis, KHI juga memberikan perhatian pada anak yang lahir di luar perkawinan dan anak angkat. Anak yang tidak didaftarkan dalam ikatan perkawinan pada dasarnya tidak berhak mewarisi dari ayah kandungnya, kecuali terdapat pengakuan dan legalisasi secara hukum. Namun, perubahan dalam hukum nasional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka kesempatan bagi pengakuan hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayahnya, termasuk dalam aspek pewarisan. Mengenai anak angkat, KHI dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak tergolong dalam ahli waris menurut syariat Islam.

Menurut pendapat Prof. Dr. Subekti, perlindungan hak waris anak yang terdapat dalam KHI masih terkesan formal dan terbatas. Ia menilai bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, masih ditemukan banyak ketidakadilan, seperti pada anak perempuan yang sering kali mengalami kerugian secara sosial meskipun secara hukum hak-haknya diakui.

Berdasarkan pendapat Prof. Dr. H. M. Idris Ramulyo, ia mendukung penguatan KHI sebagai dasar hukum untuk keluarga Islam di Indonesia, tetapi mengakui bahwa dalam aspek waris, masih terdapat ketidakadilan normatif yang perlu dievaluasi kembali, terutama terkait hak perempuan dan anak-anak yang lahir di luar nikah (Mardani, 2017).

Namun begitu, KHI tetap membuka kesempatan perlindungan melalui ketentuan wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 ayat (2), yang mengizinkan orang tua angkat untuk memberikan harta paling banyak sepertiga dari warisannya kepada anak angkat.

KHI juga memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya perampasan hak waris, terutama terhadap anak perempuan dan anak yatim. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi diskriminasi terhadap anak perempuan dalam pembagian warisan, padahal KHI menegaskan bahwa mereka memiliki hak yang jelas dan sah (Salam & Afhami, 2024).

Perlindungan hukum ini penting sebagai bentuk jaminan terhadap prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis dalam pembagian harta warisan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan bagi anak-anak agar hak-hak mereka sebagai ahli waris tetap terjamin dan terlindungi secara hukum.

3. Impelentasi Hak Waris Anak di Masyarakat

Penerapan hak waris bagi anak dalam masyarakat sering kali menemukan sejumlah rintangan, baik dari aspek pemahaman hukum, norma budaya, maupun praktik sosial yang ada. Walaupun hukum yang berlaku, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah memberikan landasan yang solid mengenai hak-hak anak sebagai penerima warisan, pada kenyataannya pelaksanaan di lapangan tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan.

Dalam berbagai situasi, masih ada tindakan yang merugikan anak, khususnya bagi anak perempuan dan anak yatim, di mana hak-hak mereka atas warisan sering kali minim bahkan diabaikan oleh keluarga. Hal ini kerap terjadi karena pengaruh budaya patriarki dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai prinsip-prinsip hukum Islam yang sejatinya mendukung keadilan serta perlindungan untuk anak.

Di sisi lain, pemahaman hukum oleh masyarakat juga berperan penting dalam pelaksanaan hak waris bagi anak. Banyak orang yang lebih memilih untuk melakukan musyawarah keluarga atau mengikuti adat dalam membagi warisan, yang terkadang tidak sejalan dengan prinsip keadilan menurut syariah (Nuraeni & Rahma, 2025).

Misalnya, pembagian harta warisan yang tidak memperhatikan hak sebanding anak perempuan, atau bahkan mengalihkan seluruh kepemilikan harta warisan hanya kepada anak laki-laki sebagai pewaris utamanya. Cara seperti ini jelas melanggar aturan KHI serta prinsip keadilan dalam Islam, tetapi masih sering dilakukan di beberapa wilayah karena dipengaruhi oleh faktor budaya atau tradisi keluarga.

Selain itu, perlindungan hak anak angkat dan anak luar kawin untuk mewarisi harta masih mengalami hambatan dalam penerapannya. Meskipun KHI memberikan kemungkinan melalui mekanisme wasiat wajibah dan pengakuan hukum, tetapi

kurangnya pemahaman masyarakat tentang hal ini menyebabkan banyak anak angkat atau anak luar kawin tidak mendapatkan bagian dari harta orang tua angkat atau ayah biologisnya. Padahal, hukum sudah menyediakan cara yang resmi agar mereka tetap dilindungi dan diakui secara adil.

Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga hukum dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Penting bagi masyarakat memahami dengan benar hak waris anak sesuai dengan KHI dan prinsip-prinsip keadilan Islam. Pemahaman ini perlu terus disampaikan agar penerapannya bisa berjalan secara efektif dan adil. Dengan demikian, hak waris anak tidak hanya tercatat dalam teks hukum saja, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

4. Solusi Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat

Dalam praktik hukum di masyarakat, kasus anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sering kali menimbulkan masalah yang rumit. Perkawinan yang tidak tercatat atau dikenal sebagai perkawinan sirri tidak memiliki pengakuan hukum resmi di mata pemerintah, sehingga langsung mempengaruhi status hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut (Nawawie, 2015).

Dalam hukum waris Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang dianggap sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut syariat dan tercatat secara resmi. Jika pernikahan orang tuanya tidak tercatat, anak tersebut biasanya tidak dianggap sebagai salah satu ahli waris dari pihak ayah, karena hubungan hukum antara anak dan ayah tidak dapat dibuktikan secara administratif.

Solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan pengesahan pernikahan atau isbat nikah melalui Pengadilan Agama. Isbat nikah ini memungkinkan pasangan yang telah menikah secara agama tetapi belum tercatat secara resmi oleh negara untuk mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahannya.

Dengan ditetapkannya isbat nikah, status anak yang lahir dari pernikahan tersebut dianggap sah secara hukum, sehingga hak warisnya dapat diakui dengan benar. Hal ini penting untuk memastikan kepastian hukum bagi anak dan melindungi hak-haknya, seperti dalam pembagian warisan.

Selain itu, apabila isbat nikah tidak memungkinkan dilakukan, solusi lainnya adalah dengan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain.

Hal ini membuka ruang hukum agar anak dari perkawinan tidak tercatat tetap dapat menuntut hak waris, terutama jika terdapat bukti kuat tentang hubungan

biologis dengan ayahnya, seperti tes DNA atau pengakuan dari pihak keluarga (Derian & Sudirman, 2024).

Upaya menyelesaikan masalah ini juga memerlukan pendekatan sosial dan pendidikan. Masyarakat perlu diingatkan bahwa mendaftarkan pernikahan secara resmi bukan hanya tugas administratif, tetapi juga cara melindungi anak dan hak-haknya di masa depan. Pemerintah serta lembaga keagamaan harus bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran hukum, termasuk dengan menyediakan akses yang mudah dan terjangkau terhadap layanan pencatatan nikah serta isbat nikah.

Dengan demikian, anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tetap dapat memperoleh hak warisnya secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum Islam maupun hukum nasional.

D. SIMPULAN

Isu tentang hak waris anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat merupakan masalah penting dalam sistem hukum di Indonesia. Karena status perkawinan yang tidak tercatat memengaruhi pengakuan hukum anak sebagai penerima waris. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa anak adalah salah satu ahli waris utama, tetapi aturan ini hanya berlaku untuk anak yang lahir dari perkawinan sah secara agama dan tercatat secara resmi. Anak yang lahir di luar perkawinan tercatat biasanya tidak memiliki hak untuk mewarisi dari ayah kandungnya, kecuali jika ada pengakuan hukum atau putusan pengadilan yang menetapkan status hukum anak tersebut. Dalam penerapannya di masyarakat, hak waris anak sering tidak diberikan secara adil karena pengaruh budaya patriarki, kurangnya pemahaman tentang hukum, serta ketidaksesuaian antara hukum adat dengan hukum Islam yang berlaku. Anak perempuan, anak lahir di luar pernikahan, dan anak angkat sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan. Meski KHI telah menyediakan beberapa mekanisme perlindungan, seperti wasiat wajibah dan pengakuan hukum, namun mekanisme tersebut belum berjalan dengan efektif di lapangan. Solusi utama yang ditawarkan adalah dengan melakukan pengesahan perkawinan (isbat nikah) di Pengadilan Agama, sehingga perkawinan tersebut dianggap sah secara hukum dan anak memiliki status hukum sebagai ahli waris. Jika hal itu tidak mungkin, alternatif lainnya adalah dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memungkinkan anak luar kawin mewarisi dari ayah biologisnya selama ada bukti hubungan keperdataan. Maka dari itu, memberikan pemahaman tentang hukum dan mempermudah akses layanan pencatatan perkawinan adalah langkah penting untuk memastikan hak waris anak diperlakukan secara adil sesuai prinsip keadilan Islam dan hukum nasional.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Ali, M. D. (2019). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Barus, J. (2024). Penerapan Asas Publisitas Atas Terbitnya Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 512–523. <https://doi.org/10.31933/x5qemr74>
- Cahyadewi, B., & Ambarwati, M. (2025). Pengaturan Hak Waris bagi Anak yang Lahir dari Hubungan Inses dalam Perspektif Hukum Islam. *Tasfiah : Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, 1(1), 30–43. <https://doi.org/10.69836/tasfiah.v1i1.403>
- Derian, A., & Sudirman, M. (2024). Akibat Hukum Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan yang Dibuat dan Ditandatangani di Hadapan Notaris yang Tidak Didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(11), 6481–6493. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i11.50106>
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Gurning, S., & Syawali, H. (2025). Akibat Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatat terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.21244>
- Izzuddin, M., & Isnaini, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Kasus Kecamatan Praya Timur. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(3), 464–473. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.208>
- Ma'sum, H. E. A. (2013). Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya. *Jurnal Musawa*, 12(2). <https://doi.org/0.14421/musawa.2013.122.201-213>
- Mardani. (2017). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Matnuh, H. (2016). Perkawinan Di Bawah Tangann Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11). <http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v6i11.727>
- Nawawie, A. (2015). Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung). *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.111-136>
- Nuraeni, A., & Rahma, I. (2025). Kedudukan anak dalam perkawinan tidak tercatat: tinjauan hukum islam dan hukum perdata. *Journal Central Publisher*, 1(12), 1422–1427. <https://doi.org/10.60145/jcp.v1i12.321>
- Palsari, C. (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *Journal Komunitas Yustisia*, 4(3). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>
- Salam, A. A. A., & Afhami, S. (2024). Pembagian Harta Waris Akibat Perkawinan Yang

- Tidak Tercatat Menurut Hukum Positif. *Justicia Journal*, 13(1), 1–12.
<https://doi.org/10.32492/jj.v13i1.13101>
- Sari, A., Septiandani, D., & Astanti, D. (2024). Studi Perbandingan Terhadap Hak Waris Anak Yang Lahir Tanpa Perkawinan Orang Tua Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Semarang Law Review (SLR)*, 5(1), 39–54.
<https://doi.org/10.26623/slr.v5i1.8772>
- Suharyati, D., Purwanto, S., & Suarna, I. (2021). Analisis Hukum Atas Hak Waris Anak Pada Perkawinan Yang Tidak Tercatat Negara (Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Hindu). *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(2), 117–129.
<https://doi.org/10.53977/wk.v4i2.390>
- Syarifuddin, A. (2008). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yanto. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.